



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 16/HK.03.2/6411/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT
AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2/HK.03.2/6411/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7158);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2/HK.03.2/6411/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022, senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Pengelola Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala.
 3. Mendokumentasikan laporan beserta bukti buku pelaksana anggaran secara tertib.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: SP DIPA-076.01.2.161303/2022 tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 16/HK.03.2/6411/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT
AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Muhammad Akbar Taha, S. Kom 19730625 200912 1 002	Ketua	KPA, PPK
2.	Ahmad Hutomo Ardzansyah, S.H. 19950112 201903 1 006	Wakil	PPSPM
3.	Rizky Fahrozy, S. IP 19930208 201903 1 004	Sekretaris	Plt. Kasubbag KUL
4.	Eko Sugeng Pambudi, S. IP 19910505 201903 1 006	Anggota	Bendahara Pengeluaran
5.	Agriniwaty Paulus, ST 19890829 201903 2 016	Anggota	Pengelola Keuangan
6.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S. Kom 19910731 201903 1 010	Anggota	Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 7 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Putri Handayani Nurdin